

ALAT PERAGA – BAHAN – KAMPANYE  
2024

Kpt 550 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG  
PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 345 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 548 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 549; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 300/PL.02.4-BA/1507/4/2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 302/PL.02.4-BA/1507/4/2024 tanggal 22 September.
  - Keputusan ini Menetapkan Jenis, Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
  - Lamp: 8 hlm.